



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/04/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN
PROYEK INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong implementasi perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur konektivitas dan sosial, perlu diberikan fasilitasi perencanaan pendanaan kepada kementerian/lembaga/kepala daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi perencanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi fasilitasi perencanaan pendanaan proyek infrastruktur konektivitas dan sosial dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dan Sosial untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau dan bertanggungjawab atas tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi upaya perencanaan pendanaan proyek-proyek infrastruktur konektivitas dan sosial yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;
- d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
- e. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan
Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/
Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

7. Drs. Andi ...